



PUTUSAN
Nomor 214/Pid.B/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap	:	Elga Mahendra Fajar Bin Fajar Suryatno.
2. Tempat Lahir	:	Mataram;
3. Umur/Tanggal Lahir	:	19 Tahun / 20 mei 2005;
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5. Kebangsaan	:	Indonesia;
6. Tempat tinggal	:	Rejomulyo, Rt/Rw 003/001, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro;
7. Agama	:	Islam;
8. Pekerjaan	:	Belum Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap	:	Dimas Trikasiranto Bin Waris Supriyanto;
2. Tempat Lahir	:	Tanjungkarang;
3. Umur/Tanggal Lahir	:	20 Tahun / 19 september 2004;
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5. Kebangsaan	:	Indonesia;
6. Tempat tinggal	:	Tejo Agung, Rt/Rw 031/008, Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;
7. Agama	:	Islam;
8. Pekerjaan	:	Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 29 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor 214/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor: 214/Pid.B/2024/PN Met. tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 214/Pid.B/2024/PN Met. tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 ELGA MAHENDRA FAJAR Bin FAJAR SURYATNO dan Terdakwa II DIMAS TRIKASIRANTO Bin WARIS SUPRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 ELGA MAHENDRA FAJAR Bin FAJAR SURYATNO dan Terdakwa II DIMAS TRIKASIRANTO Bin WARIS SUPRIYANTO masing-masing dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tabung gas 3 kg;

Dikembalikan kepada Korban Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk. Morin Super Bit tahun 2006 tanpa nopol nomor mesin : MB 150 FMG- B 05013414 nomor rangka : MFFM925KT6K002541;

- 1 (satu) lembar STNK nomor : 04005866 sepeda motor merk. Morin Super Bit tahun 2006 nopol : BE 3357 FB warna Hitam nomor mesin : MB 150 FMG- B05013414 nomor rangka : MFFM925KT6K002541;

Dikembalikan kepada Terdakwa II DIMAS TRIKASIRANTO Bin WARIS SUPRIYANTO.

4. Menetapkan para perdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman seringan-ringannya karena Para Terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 214/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa 1 ELGA MAHENDRA FAJAR Bin FAJAR SURYATNO bersama dengan Terdakwa II DIMAS TRIKASIRANTO Bin WARIS SUPRIYANTO pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pondok Pesantren inklusi tri bhakti al qudwah dijalan fkppi kelurahan. Rejo mulyo Kecamatan. Metro Selatan, kota Metro, Provinsi Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, perbuatan ***Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei sekira pukul 22.00 Wib 2024 Terdakwa I ELGA MAHENDRA FAJAR Bin FAJAR SURYATNO dan Terdakwa II DIMAS TRIKASIRANTO Bin WARIS SUPRIYANTO berboncengan menggunakan sepeda motor merek Morin Type Super Bit warna hitam milik Terdakwa II DIMAS TRIKASIRANTO Bin WARIS SUPRIYANTO menuju Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah dijalan Fkppi kelurahan. Rejo mulyo Kecamatan. Metro Selatan;
- Kemudian para terdakwa meletakkan sepeda motornya di gubuk yang tidak jauh dari Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah, Selanjutnya para Terdakwa berjalan kaki menuju Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah dan para Terdakwa masuk gerbang Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah yang tidak terkunci, melalui masuk ke dalam dapur Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah;

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor 214/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa I ELGA MAHENDRA FAJAR Bin FAJAR SURYATNO melepaskan regulator yang menempel di tabung gas 3KG warna hijau dan Terdakwa II DIMAS TRIKASIRANTO Bin WARIS SUPRIYANTO mengambil Cadangan tabung gas 3KG untuk dijual, lalu para Terdakwa keluar Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah masing” membawa tabung gas 3KG menuju sepeda motor yang parkir di gubuk yang tidak jauh dari Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah;
- Kemudian Terdakwa I ELGA MAHENDRA FAJAR Bin FAJAR SURYATNO membawa sepeda motor memboceng Terdakwa II DIMAS TRIKASIRANTO Bin WARIS SUPRIYANTO yang membawa dua buah tabung gas 3 Kg;
- Bahwa para Terdakwa menjual 2 (dua) buah tabung gas 3KG tersebut kepada saksi Endang Purwati Binti Daliman (alm) sebanyak 2 (dua) kali masing” dengan harga Rp. 120.000 (Seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Terdakwa I ELGA MAHENDRA FAJAR Bin FAJAR SURYATNO Terdakwa II DIMAS TRIKASIRANTO pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah mengalami kehilangan 2 (dua) buah gas 3kg dan kerugian sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan para TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Nuril Mustofa Bin Suwitno, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah dan yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang atau benda yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 2 (dua) buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi terbangun sekira pukul 03.30 WIB tabung gas 3 kg sudah tidak ada kemudian saksi mencari namun tidak ditemukan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor 214/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan tersebut ada pagarnya dan ada gerbangnya namun tidak di tutup dan di kunci;
- Bahwa 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut di letakan di dapur belakang Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tidak merusak sesuatu;
- Bahwa atas kejadian tersebut pondok pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah mengalami kerugian Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2 Muhamad Lukmanul Hakim Bin Muhammad Sonhaji, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah dan yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang atau benda yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 2 (dua) buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi terbangun sekira pukul 03.30 WIB tabung gas 3 kg sudah tidak ada kemudian saksi mencari namun tidak ditemukan;
- Bahwa bangunan tersebut ada pagarnya dan ada gerbangnya namun tidak di tutup dan di kunci;
- Bahwa 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut di letakan di dapur belakang Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tidak merusak sesuatu;
- Bahwa atas kejadian tersebut pondok pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah mengalami kerugian Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3 Herman Bin Alm Hi Achmad, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor 214/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah dan yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang atau benda yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 2 (dua) buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB saat saksi Piket di Polsek Metro Selatan mendapatkan laporan warga bahwa warga telah mengamankan 2 (dua) orang yang dicurigai akan melakukan pencurian kotak amal di mushola Asyfa Bd 27A alamat Sumber Sari Bantul, Rw 01, Kel. Sumber Sari Bantul, Kec. Metro Selatan, Kota Metro;
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah Sdr. Agries Muhammad Farhan dan Terdakwa I Elga Mahendra Fajar, kemudian setelah kami melakukan penyelidikan dan interogasi terhadap para saksi belum ditemukan fakta perbuatan ataupun perbuatan yang mengawali percobaan pencurian kotak amal tersebut, namun dalam keterangannya Terdakwa I Elga Elga Mahendra Fajar mengakui sering melakukan pencurian diantaranya pencurian tabung gas bersama dengan Terdakwa II Dimas Trikasiranto;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan interogasi saksi ketempat dimana melakukan pencurian dan menemui korban dan saksi, selanjutnya pihak kepolisian memberitahu bahwa yang mengambil tabung gas di Pondok pesantren itu sudah tertangkap, kemudian pihak pondok mengutus saksi Nuril Mustofa yang bekerja di pondok tersebut, untuk membuat laporan secara resmi ke Polsek Metro Selatan, karena pondok tersebut sudah tiga kali kehilangan tabung gas;
- Bahwa bangunan tersebut ada pagarnya dan ada gerbangnya namun tidak di tutup dan di kunci;
- Bahwa 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut di letakan di dapur belakang Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tidak merusak sesuatu;
- Bahwa atas kejadian tersebut pondok pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah mengalami kerugian Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 214/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4 Erwin Satria, S.H Bin Tamsir, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah dan yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang atau benda yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 2 (dua) buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB saat saksi Piket di Polsek Metro Selatan mendapatkan laporan warga bahwa warga telah mengamankan 2 (dua) orang yang dicurigai akan melakukan pencurian kotak amal di mushola Asyfa Bd 27A alamat Sumber Sari Bantul, Rw 01, Kel. Sumber Sari Bantul, Kec. Metro Selatan, Kota Metro;
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah Sdr. Agries Muhammad Farhan dan Terdakwa I Elga Mahendra Fajar, kemudian setelah kami melakukan penyelidikan dan interogasi terhadap para saksi belum ditemukan fakta perbuatan ataupun perbuatan yang mengawali percobaan pencurian kotak amal tersebut, namun dalam keterangannya Terdakwa I Elga Elga Mahendra Fajar mengakui sering melakukan pencurian diantaranya pencurian tabung gas bersama dengan Terdakwa II Dimas Trikasiranto;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan interogasi saksi ditempat dimana melakukan pencurian dan menemui korban dan saksi, selanjutnya pihak kepolisian memberitahu bahwa yang mengambil tabung gas di Pondok pesantren itu sudah tertangkap, kemudian pihak pondok mengutus saksi Nuril Mustofa yang bekerja di pondok tersebut, untuk membuat laporan secara resmi ke Polsek Metro Selatan, karena pondok tersebut sudah tiga kali kehilangan tabung gas;
- Bahwa bangunan tersebut ada pagarnya dan ada gerbangnya namun tidak di tutup dan di kunci;
- Bahwa 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut di letakan di dapur belakang Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tidak merusak sesuatu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor 214/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut pondok pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah mengalami kerugian Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Elga Mahendra Fajar Bin Fajar Suryatno:

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa II Dimas Trikasiranto;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 2 (dua) buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto berboncengan menggunakan sepeda motor merk Morin Type Super Bit warna hitam milik Terdakwa II Dimas Trikasiranto menuju Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah di Jalan FKPPi Kelurahan Rejo Mulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto meletakkan sepeda motornya di gubuk yang tidak jauh dari Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto berjalan kaki menuju Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah lalu Terdakwa I dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto masuk gerbang Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah yang tidak terkunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto masuk ke dalam dapur Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah, selanjutnya Terdakwa I melepaskan regulator yang menempel di tabung gas 3 kg warna hijau dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto mengambil cadangan tabung gas 3 kg untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto keluar Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah dan masing-masing membawa tabung gas 3 kg menuju sepeda motor yang parkir di gubuk

Halaman 8 dari 20 Putusan Pidana Nomor 214/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jauh dari Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah tersebut;

- Bahwa Terdakwa I menjual 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut kepada Sdri. Endang Purwati sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut hasilnya di bagi menjadi 2 (dua), Terdakwa I sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto sejumlah Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II Dimas Trikasiranto Bin Waris Supriyanto:

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa I Elga Mahendra Fajar;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 2 (dua) buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 28 Mei sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I Elga Mahendra Fajar berboncengan menggunakan sepeda motor merk Morin Type Super Bit warna hitam milik Terdakwa II menuju Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah di jalan FKPPi Kelurahan Rejo mulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro;
- Bahwa kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I Elga Mahendra Fajar meletakkan sepeda motornya di gubuk yang tidak jauh dari Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I Elga Mahendra Fajar berjalan kaki menuju Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah lalu Terdakwa II dan Terdakwa I Elga Mahendra Fajar masuk gerbang Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah yang tidak terkunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I Elga Mahendra Fajar masuk ke dalam dapur Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah, selanjutnya Terdakwa I Elga Mahendra Fajar melepaskan regulator yang menempel di tabung gas 3 kg warna hijau dan Terdakwa II mengambil cadangan tabung gas 3 kg untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I Elga Mahendra Fajar keluar Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah dan masing-masing membawa tabung gas 3 kg menuju sepeda motor yang parkir di gubuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Pidana Nomor 214/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jauh dari Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Elga Mahendra Fajar menjual 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut kepada Sdri. Endang Purwati sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut hasilnya di bagi menjadi 2 (dua), Terdakwa I Elga Mahendra Fajar sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut Para Terdakwa lakukan pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah;
- Bahwa Terdakwa I Elga Mahendra Fajar melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa II Dimas Trikasiranto;
- Bahwa barang yang telah dicuri Para Terdakwa adalah 2 (dua) buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 28 Mei sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto berboncengan menggunakan sepeda motor merk Morin Type Super Bit warna hitam milik Terdakwa II Dimas Trikasiranto menuju Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah dijalan FKPPi Kelurahan Rejo mulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, kemudian Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto meletakkan sepeda motornya di gubuk yang tidak jauh dari Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah, selanjutnya Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto, berjalan kaki menuju Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah lalu Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto masuk gerbang Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto masuk ke dalam dapur Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah, selanjutnya Terdakwa I Elga Mahendra Fajar melepaskan regulator yang menempel di

Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor 214/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas 3 kg warna hijau dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto mengambil cadangan tabung gas 3 kg untuk dijual, selanjutnya Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto keluar Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah dan masing-masing membawa tabung gas 3 kg menuju sepeda motor yang parkir di gubuk yang tidak jauh dari Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Elga Mahendra Fajar menjual 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut kepada Sdri. Endang Purwati sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dari hasil penjualan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut hasilnya di bagi menjadi 2 (dua), Terdakwa I Elga Mahendra Fajar sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah, Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto langsung membawa saja 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto, pihak Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor 214/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
- Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah **TERDAKWA I ELGA MAHENDRA FAJAR Bin FAJAR SURYATNO** dan **TERDAKWA II DIMAS TRIKASIRANTO Bin WARIS SUPRIYANTO** setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah **TERDAKWA I ELGA MAHENDRA FAJAR Bin FAJAR SURYATNO** dan **TERDAKWA II DIMAS TRIKASIRANTO Bin WARIS SUPRIYANTO**, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor 214/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Para Terdakwa yang dikaitkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah, Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah tabung gas 3 kg;

Menimbang, bahwa cara melakukan pencurian tersebut Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto berboncengan menggunakan sepeda motor merk Morin Type Super Bit warna hitam milik Terdakwa II Dimas Trikasiranto menuju Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah di jalan FKPPi Kelurahan Rejo mulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, kemudian Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto meletakkan sepeda motornya di gubuk yang tidak jauh dari Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah, selanjutnya Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto, berjalan kaki menuju Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah lalu Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto masuk gerbang Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto masuk ke dalam dapur Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah, selanjutnya Terdakwa I Elga Mahendra Fajar melepaskan regulator yang menempel di tabung gas 3 kg warna hijau dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto mengambil cadangan tabung gas 3 kg untuk dijual, selanjutnya Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto keluar Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah dan masing-masing membawa tabung gas 3 kg menuju sepeda motor yang parkir di gubuk yang tidak jauh dari Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Elga Mahendra Fajar menjual 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut kepada Sdri. Endang Purwati sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dari hasil penjualan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut hasilnya di bagi menjadi 2 (dua), Terdakwa I Elga Mahendra Fajar sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa sudah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahny suatu barang dari tempatnya semula ketempat

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor 214/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sehingga berada dalam penguasaan Para Terdakwa yang mana sewaktu 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan pada Para Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “*Mengambil barang sesuatu*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagaian milik pelaku dan s ebagaiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut adalah milik Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah yang mana pada hari Selasa tanggal 28 Mei sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto berboncengan menggunakan sepeda motor merk Morin Type Super Bit warna hitam milik Terdakwa II Dimas Trikasiranto menuju Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah di jalan FKPPi Kelurahan Rejo mulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, kemudian Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto meletakkan sepeda motornya di gubuk yang tidak jauh dari Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah, selanjutnya Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto, berjalan kaki menuju Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah lalu Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto masuk gerbang Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto masuk ke dalam dapur Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah, selanjutnya Terdakwa I Elga Mahendra Fajar melepaskan regulator yang menempel di tabung gas 3 kg warna hijau dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto mengambil cadangan tabung gas 3 kg untuk dijual, selanjutnya Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto keluar Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah dan masing-masing membawa tabung gas 3 kg menuju sepeda motor yang parkir di gubuk yang tidak jauh dari Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Elga Mahendra Fajar menjual 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut kepada Sdri. Endang Purwati sebanyak 2 (dua)

Halaman 14 dari 20 Putusan Pidana Nomor 214/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali masing-masing dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dari hasil penjualan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut hasilnya di bagi menjadi 2 (dua), Terdakwa I Elga Mahendra Fajar sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang berupa 2 (dua) buah tabung gas 3 kg yang Para Terdakwa ambil adalah sepenuhnya milik Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa sudah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan Para Terdakwa yang mana sewaktu 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan pada Para Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Untuk dimiliki secara melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa berdasarkan yang dimaksud “memiliki” menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, dan Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa yang sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, petunjuk didapati fakta hukum bahwa pada saat mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah melainkan Para Terdakwa langsung membawa 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut pergi. setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kg milik Pondok

Halaman 15 dari 20 Putusan Pidana Nomor 214/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah tersebut Para Terdakwa langsung membawa pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto, berjalan kaki menuju Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah lalu Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto masuk gerbang Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto masuk ke dalam dapur Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah, selanjutnya Terdakwa I Elga Mahendra Fajar melepaskan regulator yang menempel di tabung gas 3 kg warna hijau dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto mengambil cadangan tabung gas 3 kg untuk dijual, selanjutnya Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto keluar Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah dan masing-masing membawa tabung gas 3 kg menuju sepeda motor yang parkir di gubuk yang tidak jauh dari Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Elga Mahendra Fajar menjual 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut kepada Sdri. Endang Purwati sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dari hasil penjualan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut hasilnya di bagi menjadi 2 (dua), Terdakwa I Elga Mahendra Fajar sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah mengalami kerugian sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim unsur "*Untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pencurian tersebut Para Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah dijalan FKPPi Kelurahan Rejo mulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro,

Halaman 16 dari 20 Putusan Pidana Nomor 214/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah;

Menimbang, bahwa perbuatan Tersebut dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada Pukul 23.00 WIB yang berarti perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Para Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa yang mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kg milik Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah adalah Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto berboncengan menggunakan sepeda motor merk Morin Type Super Bit warna hitam milik Terdakwa II Dimas Trikasiranto menuju Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah di Jalan FKPPi Kelurahan Rejo mulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, kemudian Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto meletakkan sepeda motornya di gubuk yang tidak jauh dari Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah, selanjutnya Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto, berjalan kaki menuju Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah lalu Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto masuk gerbang Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto masuk ke dalam dapur Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah, selanjutnya Terdakwa I Elga Mahendra Fajar melepaskan regulator yang menempel di tabung gas 3 kg warna hijau dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto mengambil cadangan tabung gas 3 kg untuk dijual, selanjutnya Terdakwa I Elga Mahendra Fajar dan Terdakwa II Dimas Trikasiranto keluar Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah dan masing-masing membawa tabung gas 3 kg menuju sepeda motor yang parkir di gubuk yang tidak jauh dari Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti satu dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Pidana Nomor 214/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I Elga Mahendra Fajar mengambil barang berupa 2 (dua) buah tabung gas 3 kg yang telah Para Terdakwa ambil di dalam dapur Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah yang beralamat di Jalan FKPI Kelurahan Rejo mulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro bersama dengan Terdakwa II Dimas Trikasiranto secara bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah tabung gas 3 kg;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut, merupakan milik Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah yang telah diambil oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk. Morin Super Bit tahun 2006 tanpa nopol nomor mesin : MB 150 FMG- B 05013414 nomor rangka : MFFM925KT6K002541;
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 04005866 sepeda motor merk. Morin Super Bit tahun 2006 nopol : BE 3357 FB warna Hitam nomor mesin : MB 150 FMG- B05013414 nomor rangka : MFFM925KT6K002541;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut, merupakan milik Terdakwa II Dimas Trikasiranto Bin Waris Supriyanto, maka terhadap barang

Halaman 18 dari 20 Putusan Pidana Nomor 214/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa II Dimas Trikasiranto Bin Waris Supriyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 ELGA MAHENDRA FAJAR Bin FAJAR SURYATNO** dan **Terdakwa II DIMAS TRIKASIRANTO Bin WARIS SUPRIYANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (bulan)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tabung gas 3 kg;
Dikembalikan kepada Korban Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al Qudwah.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk. Morin Super Bit tahun 2006 tanpa nopol nomor mesin : MB 150 FMG- B 05013414 nomor rangka : MFFM925KT6K002541;
 - 1 (satu) lembar STNK nomor : 04005866 sepeda motor merk. Morin Super Bit tahun 2006 nopol : BE 3357 FB warna Hitam nomor mesin : MB 150 FMG- B05013414 nomor rangka : MFFM925KT6K002541;

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor 214/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa II Dimas Trikasiranto Bin Waris Supriyanto.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, Oleh Enro Walesa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dicky Syarifudin, S.H., M.H. dan Lia Puji Astuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Joko Indarto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, Haidar Ali, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Enro Walesa, S.H., M.H.

Lia Puji Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Pidana Nomor 214/Pid.B/2024/PN Met